

BAB IV

PENYELESAIAN DAMAI SENGKETA GEREJA MENURUT NORMA KANON 1446§ 1 KITAB HUKUM KANONIK 1983

4.1 Damai

4.1.1 Pengertian

Damai adalah ketenangan batin, rasa tenang dan sejahtera, harmoni dan kerja sama. Damai adalah situasi di mana konflik diselesaikan tanpa kekerasan dan apabila ada langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan dasar orang secara masuk akal dan wajar. Damai bukan sekedar bebas konflik melainkan bagaimana menghadapi konflik secara kreatif. Mengembangkan alternatif terhadap sengketa sebagai sarana untuk memecahkan sengketa manusiawi dan struktural.¹

Damai adalah proses dalam upaya memecahkan sengketa sedemikian mungkin sehingga kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama menang. Akibatnya adalah keharmonisan meningkat. Pemecahan bersifat damai apabila pihak yang terlibat bersedia bekerja sama sepenuhnya dan memampukan diri mereka untuk berbuat demikian. Damai berarti terjawabnya keadilan di mana orang dapat menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Berupaya untuk perdamaian berarti berupaya untuk menemukan bentuk relasi antarpribadi, kelompok dan lembaga yang memajukan kesejahteraan dan pengembangan semua orang, sambil memperkaya inti budaya dari setiap individu dan masyarakat.²

¹ Myrna L. Aboniawan-siose, *Op. Cit.*, hlm. 123-124.

² *Ibid.*

Perdamaian adalah anugerah Allah dan sekaligus pekerjaan manusia. Perdamaian harus dibangun di atas dasar nilai-nilai utama manusia. Nilai-nilai utama tersebut antara lain: kebenaran, keadilan, kebebasan dan kasih.³ *“Nothing is lost by peace; everything may be lost by war”* demikianlah sepenggal kalimat pesan perdamaian Paus Pius XII yang kembali dikutip oleh Paus Yohanes Paulus II. Dari sepenggal kalimat ini, apa kira-kira yang mau disampaikan? Sang Paus melihat kenyataan dunia yang jamak dengan peperangan, kekacauan, persengketaan yang terjadi di mana-mana. Berhadapan dengan kenyataan ini akhirnya ia berujar demikian bahwasanya perdamaian tidak pernah menghilangkan sesuatu dan malah peranglah yang melenyapkan segala-galanya.⁴

Dalam pesan perdamaian tahun 2000, Paus mengatakan bahwa negosiasi antarsemua pihak di antara banyak sengketa modern ini merupakan suatu langkah yang harus dilakukan. Negosiasi dibutuhkan untuk mencegah terjadinya sengketa lebih lanjut dan bahkan mengakhiri sengketa serta membangun tatanan bagi terwujudnya perdamaian.⁵

Ketika pada tahun 2002 Paus pergi ke Asisi, ia mengharapkan dalam doa perdamaianya bahwa, agama-agama di dunia hendaknya membawakan perdamaian dan keadilan, pengampunan dan kasih. Ia mengharapkan agar agama-agama lebih membangun jembatan yang mempertemukan umat manusia, bukan memecah-belah dan mempertentangkan satu dengan yang lain. Kultur dialog hendaknya ditumbuhkan di tengah perbedaan dan situasi sosial yang terjadi demi terwujudnya perdamaian dan keadilan.⁶

³ J. Milburn Thompson, *Keadilan Dan Perdamaian*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 1.

⁴ T. Krispurwana Cahyadi, SJ, *Yohanes Paulus II tentang Keadilan dan Perdamaian*, (Jakarta: Fidei Press, 2011), hlm. 63.

⁵ *Ibid.*, hlm. 64.

⁶ *Ibid.*, hlm. 69.

Ugo Colombo Sacco pernah berujar berkaitan dengan perdamaian. Ia mengatakan bahwa supremasi kedamaian merupakan nilai yang sangat, bahkan paling baik bagi kehidupan umat manusia. Perdamaian jangan sampai disalahartikan sebagai sikap pasif. Perdamaian tidak saja berarti ketiadaan perang dan tidak dapat dipersempit hanya untuk menjamin adanya keseimbangan kekuatan antara pihak yang bertentangan atau bersengketa.⁷

Di tengah situasi konflik dan perang Yohanes Paulus II menekankan bahwa betapa perlunya proses rekonsiliasi. Persengketaan lebih menghasilkan kebencian, kemarahan serta balas dendam. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa tiada perdamaian tanpa keadilan dan tiada keadilan tanpa pengampunan. Keadilan dan pengampunan adalah dua pilar perdamaian. Upaya rekonsiliasi dan pengampunan harus berjalan berbarengan dengan upaya perwujudan keadilan. Pengampunan dibutuhkan sebab keadilan dan perdamaian menyentuh soal keterpecahan masyarakat dan kecendrungan egoisme individu maupun kelompok. Pengampunan diperlukan agar luka-luka hati disembuhkan dan kerusakan relasi manusiawi dipulihkan. Pengampunan dibutuhkan agar relasi antar manusia yang rusak karena ketidakadilan bisa disembuhkan dan dibangun kembali.⁸

4.1.2 Jenis-Jenis Damai

4.1.2.1 Damai Dalam Kitab Suci

4.1.2.1.1 Dalam Perjanjian Lama

Dalam perjanjian lama ada satu kata yang sering dikaitkan dengan kata *Damai*. Kata itu adalah *Syalom*. Tetapi “Syalom” merupakan suatu kata yang tidak mudah diterjemahkan dalam

⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

⁸ *Ibid.*, hlm. 77-78.

satu kata saja. Dalam Perjanjian Lama kata ini muncul lebih dari 350 kali. Arti asli dari kata ini adalah sehat, aman, dan baik. Kata ini menunjukkan keutuhan, kesehatan, kesejahteraan. Syalom adalah keseluruhan berkat Allah kepada umat Israel yang adalah umat perjanjian. Arti kata Syalom sebenarnya paling tepat diungkapkan dalam teks yang diulang dua kali dalam Perjanjian Lama yaitu dalam Mikha dan Yesaya.⁹

Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon arahnya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya (Mi 4:3-4; Yes 2:4).¹⁰

Nabi Mikha di sini mau menunjukkan bahwa bangsa yang berada di bawah kuasa Allah atau kerajaan Allah tidak lagi mementingkan perang. Ada dua perubahan di sana yaitu: *Pertama*: tidak ada lagi perang, bahkan latihan perang saja tidak diadakan lagi. *Kedua*: kembali ke pola hidup sederhana dan damai, keprihatinan bukan pada penumpukan barang yang semakin banyak, tetapi memajukan hubungan antarpribadi. Tatanan lama dibongkar dan tatanan baru muncul. Adanya perubahan prioritas di mana keserakahan mulai memudar, penindasan berhenti dan tatanan sosial baru yang lebih manusiawi hadir.¹¹ Sebab tidak ada satupun yang dapat diselesaikan melalui perang, dan malah kecelakaan karena perang terjadi. Perang tidak pernah membantu komunitas manusia. Kekerasan hanya menghancurkan dan konflik-konflik bermunculan setelahnya sehingga kekaosan benar-benar terjadi.

⁹ John Fuellenbach, SVD, *Kerajaan Allah, Pesan Inti Ajaran Yesus Bagi Dunia Modern* (Ende: Nusa Indah, 2006), hlm. 234.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 235.

¹¹ *Ibid.*

4.1.2.1.2 Dalam Perjanjian Baru

Dalam Perjanjian Baru kata “damai” digunakan paling kurang dalam lima interpretasi berbeda: (1) Tidak ada perang atau kekacauan. (2) Hubungan yang benar dengan Allah atau dengan Kristus. (3) Hubungan yang baik dengan semua orang. (4) Situasi diri yang aman dan tenteram. (5) Bagian dari rumus sapaan.¹² Dalam Perjanjian Baru kata Damai ini berasal dari kata *eirene* (Yunani), dan muncul 91 kali dengan arti pokok: keadaan baik dan keselamatan eskatologis. Yesus dalam Injil mengartikan damai sebagai kesejahteraan yang mengandung segala unsur seperti fisik, sosial dan spiritual. Semisal ketika Ia menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan (Luk 8: 47-48), Ia mengatakan pergilah dengan selamat. Selamat dalam hal ini diartikan sebagai damai. Damai yang tidak hanya berarti fisik, tetapi juga bermakna sosial, sebab lewat penyembuhan yang diterimanya, perempuan itu kembali dipersatukan dengan masyarakat seluruhnya. Ia kembali menjadi anggota penuh jemaat.¹³

Damai sebagai hubungan yang benar dengan Allah atau dengan Kristus. Damai merupakan tindakan merukunkan kembali atau menyelaraskan kembali atau tinggal dalam keserasian. Damai adalah tindakan Allah yang membaharui umatnya agar kembali menjalin hubungan yang benar dengan Allah (Rm 5:1; Kis 10:36). Damai sebagai hubungan baik antar manusia merupakan perluasan atau pencerminan dari damai dari Allah. Damai yang terjadi di antara manusia merupakan buah ranum dari hasil hubungan baik dan benar dengan Allah.¹⁴

Damai dalam arti Kristiani juga berarti ketenangan, kesederhanaan, dan damai batin. Damai yang Yesus ajarkan jelas bertentangan dengan kecemasan dan ketakutan. “Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak

¹² *Ibid.*, hlm. 238.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 239.

seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu” (Yoh 14: 27). Seseorang yang memiliki atau yang menjalin hubungan baik dan benar dengan Allah dan yang menjalin hubungan baik dengan sesama, akhirnya akan mengalami damai batin, ketenangan dan ketentraman. Sekali lagi ditegaskan bahwa kedamaian bukan hanya tidak adanya perang, melainkan kepenuhan hidup. Keadaan paripurna dan merupakan pemberian mulia di akhir zaman.¹⁵

4.1.2.1.3 Damai Dalam Ajaran Gereja

4.1.2.1.3.1 Pacem in Terris

Ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes XXIII pada tahun 1963 yang berbicara tentang Damai di Bumi. Konteks yang terjadi adalah adanya perang dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur, pendirian tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dengan Jerman Timur. Pemisahan ini menyimbolkan pemisahan bangsa manusia. Tema yang dibangun adalah tata dunia, tata negara, relasi antarwarga masyarakat dengan negara, struktur negara, hak-hak warga negara.¹⁶

Pacem in Terris mengagagas perdamaian yang menjadi isu sentral dekade enam puluhan. Ensiklik ini ditujukan kepada semua orang yang berkehendak baik untuk menggalang perdamaian dan membela perdamaian itu. Untuk menemukan apa yang dikatakan sebagai perdamaian itu, ensiklik ini mengusulkan cara-cara praktis untuk mengupayakan tata damai. Kedamaian hanya mungkin terjadi manakala ada tatanan yang adil di antara bangsa-bangsa dengan mengedepankan hak-hak manusiawi dan keluhuran martabatnya. Yang dimaksudkan dengan tatanan adil adalah

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Paus Yohanes XXIII, *Ensiklik tentang Damai di Bumi “Pacem in Terris”* (11 April 1963). dalam Armada Riyanto, CM, *Katolisitas Dialogal Ajaran Sosial Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 33.

tatanan relasi: antarmasyarakat atau antarmanusia, antara masyarakat dan negara, antarnegara, antara masyarakat dan negara-negara dalam level komunitas dunia.¹⁷

Ensiklik ini menyeruhkan agar dihentikannya perang dingin maupun fisik dan perlombaan senjata serta pentingnya memperkuat hubungan internasional. Damai di dunia berarti tata damai masyarakat yang di dalamnya martabat manusia dijunjung tinggi dan melindungi kebebasan dari siapa saja. Ajaran perdamaian yang terkandung di dalam ensiklik ini tidak hanya diperuntukkan bagi umat Katolik melainkan untuk para pemimpin seluruh dunia. Perdamaian berarti tata relasi adil antarmanusia dan antarbangsa.¹⁸

4.1.2.1.3.2 *Gaudium et Spes*

Gaudium et Spes menaruh perhatiannya kepada hubungan Gereja dengan dunia modern. Ada kesadaran Gereja untuk hidup selaras jaman, oleh karenanya masalah yang menjadi sorotannya adalah tentang kemajuan manusia di dunia moderen dan jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin yang diakibatkan oleh perkembangan itu juga.¹⁹

Dokumen ini mau menjawab kegembiraan, harapan, duka, kecemasan dunia ini. Gereja mau bersolider dengan dunia yang menderita, dunia yang cemas, dunia yang tanpa pengharapan. “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia-manusia zaman ini, terutama kaum miskin dan yang menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga”.²⁰ Gereja merasa senasib dan sepenanggungan dengan bangsa manusia terkhusus mereka yang diabaikan dan yang tersisihkan.²¹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini “Gaudium et Spes”* (7 Desember 1965), dalam R. Hardawirjana (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), Artikel 1. Untuk kutipan selanjutnya digunakan singkatan *GS*. Art. Diikuti nomor artikelnya.

²⁰ *GS*. Art. 1.

²¹ Armada Riyanto, CM, *Op. Cit.*, hlm. 41.

Damai tidak hanya berarti tidak ada perang, juga tidak diartikan hanya sekadar menjaga keseimbangan antara kekuatan yang berlawanan. Damai lebih tepat diartikan sebagai “hasil karya keadilan” (Yes 32:17). Damai berarti buah ranum dari tata tertib Sang Pencipta yang ditanamkan dalam masyarakat manusia agar diwujudkan dalam tindakan perdamaian. Untuk mencapai apa yang dinamakan dengan perdamaian, dibutuhkan usaha yang sungguh, sebab perdamaian itu tidak sekali jadi, oleh karenanya harus terus-menerus dibangun.²²

Perdamaian ada mengandaikan kesejahteraan pribadi-pribadi dijamin sebab mustahilah mengatakan kesejahteraan umum terjadi padahal pribadi-pribadi malah merasakan hal yang sebaliknya. Orang yang sejahtera akan dengan rela memberikan apa yang dimilikinya kepada orang lain. Ia juga memiliki kemauan yang kuat untuk menghormati orang lain. Sehingga tampaklah bahwa perdamaian itu merupakan buah cinta kasih. Damai yang lahir melalui tindakan mencintai sesama merupakan cermin dan buah dari cinta Kristus, yang berasal dari Bapa. Sebab cinta Bapa itu telah menjelma menjadi Pangeran damai yang melalui salib-Nya telah mendamaikan semua orang dengan Allah.²³

4.1.2.1.3.3 Unitatis Redintegratio

Unitatis Redintegratio dikeluarkan pada November 1964. Ekumene merupakan tugas seluruh Gereja Katolik. Ada kesadaran dalam diri Gereja Katolik bahwasannya telah ada persatuan di antara gereja Katolik dengan Gereja-Gereja lain meskipun persatuan itu belum sempurna. Dasar persatuan itu adalah pembaptisan yang melalui mana orang-orang kristen dibenarkan oleh iman dan dipersatukan dengan Kristus sehingga menyandang nama Kristiani. Elemen-elemen lain yang mempersatukan semua orang Kristen adalah Sabda Tuhan dalam Kitab Suci, hidup dalam rahmat,

²² GS. Art. 78.

²³ GS. Art. 78.

iman, pengharapan, cinta kasih serta anugerah-anugerah lain dari Roh Kudus. Dokumen ini juga menekankan perlunya pembaruan, pertobatan, doa, studi serta kerja sama di dalam dan di antara gereja-gereja. Dipentingkan juga dialog dan sikap terbuka untuk berdialog dengan siapa saja.²⁴

4.1.2.1.3.4 Ut Unum Sint

“Semoga mereka bersatu” adalah suatu seruan Kristiani yang disampaikan oleh konsili ekumenis Vatikan II dengan penuh komitmen untuk mempersatukan kembali semua umat yang telah terpecah-pecah. Seperti halnya Yesus Kristus yang memanggil murid-murid-Nya supaya bersatu.²⁵ Kesatuan semua umat manusia yang telah terbagi-bagi merupakan kehendak Allah. Yang melaluinya juga Ia mengutus Putra-Nya, supaya dengan wafat dan kebangkitan-Nya, Ia melimpahkan kepada umatnya Roh cinta kasih.²⁶

Allah dalam kebijaksanaan-Nya melaksanakan rencana rahmat-Nya untuk para pendosa dengan melimpahkan-Nya curahan semangat pertobatan dan kerinduan akan persatuan dalam hati umat Kristiani yang tercerai-berai.²⁷

4.1.2.1.3.5 Familiaris Consortio.

Familiaris Consortio adalah salah satu anjuran apostolik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Anjuran apostolik ini dikeluarkan pada tanggal 22 November 1981, yang ditujukan kepada para uskup, imam dan seluruh umat beriman tentang peranaan keluarga dalam dunia modern. Paus menekankan agar Gereja memberikan perhatian yang khusus terhadap

²⁴ Konsili Vatikan II, *Dekrit tentang Ekumenisme “Unitatis Redintegratio”* (21 November 1964), dalam Seri Dokumen Gerejawi No. 2. (Jakarta: Depertemen Dokumentasi dan penerangan KWI, 1996), Artikel. 3.

²⁵ Paus Yohanes Paulus II, *Ensiklik Tantang Komitmen Terhadap Ekumenisme “Ut Unum Sint”* (25 Mei 1995), dalam Seri Dokumen Gerejawi No. 46 (Jakarta: Depertemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1996), Artikel 1. Untuk kutipan selanjutnya digunakan singkatan *UUS*. Art. Diikuti nomor artikelnya.

²⁶ *UUS*. Art. 8.

²⁷ *UUS*. Art. 7.

kehidupan keluarga. Keluarga Kristiani merupakan rukun hidup yang pertama yang dipanggil untukewartakan injil kepada manusia selama perkembangannya dan untuk menghantarnya kepada kematangan manusiawi dan Kristiani.²⁸

Kesatuan suami istri berakar dalam sifat saling melengkapi secara alamiah, yang terdapat antara pria dan wanita, dan makin dikukuhkan oleh kerelaan pribadi suami istri untuk bersama-sama melaksanakan seluruh rencana hidup mereka, saling berbagi apa yang mereka miliki dan seluruh kenyataan hidup mereka. Roh Kudus yang dicurahkan dalam perayaan sakramental, memberi pasangan suami istri anugerah persekutuan cinta kasih baru, dan itu merupakan gambaran yang hidup dan nyata bagi kesatuan istimewa, yang menjadikan Gereja tubuh mistik Tuhan Yesus yang tidak terbagi.²⁹

4.1.2.1.3.6 Amoris Laetitia

Dalam ajakan apostolik Paus Fransiskus pasca sinodal dibicarakan hal yang sangat menarik berkaitan dengan kata damai. Paus Fransiskus menegaskan bahwa damai sangat erat kaitannya dengan kata pengampunan. Oleh karena pengampunan adalah buah dari cinta kasih, maka bagi dia cinta kasih itu mengampuni. Tindakan pembiaran akan kejahatan dalam hati akan menghantar orang kepada ketersinggungan yang mendalam. Cinta kasih tidak memperhitungkan kejahatan. Cinta kasih tidak merasa tersinggung tetapi dari ketersinggungan diharapkan untuk mengampuni.

30

²⁸ Paus Yohanes Paulus II, *Anjuran Apostolik Tentang Keluarga Kristiani Di Zaman Modern "Familiaris Consortio"* (22 November 1981), dalam R. Hardawiryana SJ (penerj.), (Jakarta: Dokpen KWI, 1993), Artikel 50:1. Kutipan selanjutnya hanya menggunakan singkatan *FC*. Art. Diikuti nomor artikelnya.

²⁹ *FC*. Art. 19.

³⁰ Paus Fransiskus, *"Amoris Laetitia" Ajakan Apostolik Pasca Sinodal Tentang Cinta Kasih Dalam Keluarga*, dalam Mgr. Petrus Turang, Pr (alih bahasa.), (Kupang: Keuskupan Agung Kupang, 2016), Artikel. 105. Kutipan selanjutnya hanya menggunakan singkatan *AL*. Art. Diikuti nomor artikelnya.

Pengampunan adalah suatu tindakan yang berakar dalam suatu sikap positif yang berusaha memahami kelemahan-kelemahan orang lain dan memaafkan mereka. Jika kita mampu mengampuni orang lain, kita sebenarnya telah mencontohi Yesus yang mengampuni orang lain yang memusuhi Dia dengan berdoa kepada Bapa-Nya demikian “Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat” (Luk 23:34).

Ketika kita dihina atau direndahkan oleh orang lain, pengampunan tentunya sangat diharapkan. Memang pada kenyataannya ketika kita diperhadapkan dengan situasi demikian, kita cukup sulit untuk menerimanya. Hal demikian juga terjadi pada orang lain. Bahwasanya tidak hanya kita yang cukup merasa tersesak dada ketika direndahkan oleh orang lain. Semua orang merasa demikian juga. Tetapi untuk memperoleh perdamaian, kita terkadang harus meninggalkan ego kita membuka hati terhadap kesalahan orang lain dan siap berkorban demi orang lain. Dalam kaitannya dengan kehidupan keluarga, kita tidak bisa hanya berpatokan pada apa yang benar atau apa yang salah secara rasional. Persekutuan keluarga lebih dari pada itu. Persekutuan itu hanya dapat dipelihara dan disempurnahkan melalui suatu semangat besar dari pengorbanan.³¹

4.1.2.2 Penyelesaian Damai Sengketa Gereja

Penyelesaian damai sengketa-sengketa Gereja sebenarnya bukanlah hal baru yang dilakukan Gereja. Tetapi merupakan ajaran lama yang adalah kekayaan yang sudah lama dipendam. Perlu diingat bahwa dalam Injil Matius pernah dikatakan hal senada. Bahwasannya tidak baik kalau salah seorang saudara tersandung sengketa sehingga darinya juga melahirkan sengketa untuk orang lain. “Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia dibawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawahlah

³¹ *AL*. Art. 106.

seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan” (Mat 18:15-16). Sejak abad ke 7 sampai pada abad ke 12 Gereja memfokuskan dirinya pada pemecahan masalah-masalah Gereja.³² Pemecahan masalah Gereja yang dimaksud terwujud melalui tiga langkah yaitu: *konsiliasi*, *mediasi*, dan *arbitrasi*.

Konsili merupakan tradisi yang diturunkan sejak Para Rasul, seperti Konsili Yerusalem yang diadakan Para Rasul di bawah pimpinan Santo Petrus untuk memutuskan bahwa orang bukan Yahudi yang bertobat menjadi Kristen, tidak wajib memenuhi hukum Taurat. Sejak abad kedua, para uskup mengadakan berbagai pertemuan, sinode dan konsili regional untuk membicarakan tindakan bersama dalam bidang ajaran dan pastoral demi kebaikan umat beriman yang mereka pimpin. Pada umumnya konsili menunjukkan bahwa Gereja bergerak pada saat krisis, supaya tetap berada pada jalan yang benar, bebas dari cacat dan berkembang sehat setelah mengatasi krisis.³³

Mediasi berasal dari kata *mediation* “mengantarai” adalah intervensi pihak ketiga untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, sehingga menemukan pemahaman yang baru dan melalui pemahaman yang baru itu, pihak-pihak yang bersengketa diarahkan kepada tujuan yaitu untuk kebaikan bersama kedua belah pihak. Dalam Perjanjian Lama, Abraham (Kej 18:16-33), Musa (Kel 32: 7-14), para nabi, imam, hakim dan raja menjadi pengantara antara umat dan Allah. Yesus juga merupakan pengantara Bapa dengan umat manusia oleh karena Ia sekaligus Allah dan sekaligus manusia.

Arbitrasi adalah jenis penyelesaian perkara atau sengketa tanpa melalui pengadilan tetapi melalui perantaraan wasit (arbiter). Arbitrasi lazim digunakan dalam dunia perdagangan. Wasit biasanya berjumlah ganjil dengan tujuan agar mempermudah pengambilan keputusan. Arbitrer tidak harus sarjana hukum, tetapi ahli di bidang hukum mengenai masalah yang disengketakan.

³² M. Theriault dan J. Thorn, *Loc. Cit.*

³³ *Ibid.*, hlm. 114.

Dalam perdagangan, penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan tidak berdasarkan aturan hukum. Penyelesaian melalui pengadilan dianggap terlalu lama dan memerlukan biaya mahal.³⁴

4.2 Sebuah Landasan dari Lex Talionis Menuju Hukum Kasih

Lex talionis adalah hukum balas dendam yang sudah sangat lumrah dalam kehidupan peradaban Israel. Hukum ini sebenarnya sangat terkenal luas hampir di semua peradaban awal. Misalkan dalam undang-undang raja Babel di tahun 2285-2242 SM. Bunyi undang-undang itu demikian “Kalau ada orang membuat mata ningrat rusak, mata orang itu pun harus dirusakkan. Kalau ia membuat tulang rusuk orang ningrat patah, tulang rusuknya pun harus dipatahkan. Tetapi kalau orang itu membuat mata orang miskin rusak, atau tulang rusuknya patah, ia harus membayar satu keping uang mina. Kalau ia mematahkan gigi orang yang sederajat dengannya, giginya harus dipatahkan. Sejenak kita berpikir bahwa berlakunya hukum ini tergantung pada golongan dan kasta seseorang dalam masyarakat.³⁵

Dalam Perjanjian Lama *lex talionis* diberlakukan tidak sama. Ada perbedaan yang sangat jelas antara perlakuan terhadap laki-laki dengan perempuan. Berlakunya hukum ini juga terjadi pada zaman Yesus historis. Dalam kisah tentang perempuan yang kedapatan berzinah (Yoh 8:2-11) misalnya. Orang banyak menangkap perempuan itu, tetapi laki-lakinya tidak dipersalahkan. Sementara itu bagi orang Yahudi perzinahan sebagai kejahatan terhadap kaum pria. Oleh karena perempuan itu “menodai” sang laki-laki maka layak dan pantaslah ia mendapatkan hukuman

³⁴ Dr. B. Setiawan (Pemimpin Umum), *Ensiklopedi Nasional Indonesia (ENI) Vol. 2 AN-AZ*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1988), hlm. 227-228.

³⁵ Stanislaus surip, OFM Cap, *Mematahkan Siklus Kekerasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 53.

rajam. Bagi Yesus perlakuan seperti ini adalah perlakuan keji dan tidak adil. Yesus membongkar mekanisme mempersalahkan sepihak dan polah pikir masyarakat yang didominasi laki-laki.³⁶

Untuk mencegah kekerasan Yesus lebih radikal dari tuntutan Perjanjian Lama. Jikalau hukum balas dendam dibenarkan demi mencegah orang main hakim sendiri dan pembalasan yang tidak setimpal, Yesus mengajarkan pengampunan sampai tujuh puluh kali tujuh kali (Mat 18:22). Ia tidak menyetujui kekerasan untuk membela diri-Nya, tetapi malah Ia memulihkan telinga musuh-Nya (Luk 22:49-51). Untuk mencapai rekonsiliasi antara Allah dengan manusia, Ia tidak pernah mencurahkan darah sesama-Nya. Malah sebagai silihnya Ia mencurahkan darah-Nya di palang penghinaan (Luk 23:34).³⁷

Di tengah etika masyarakat sezaman-Nya, yang mengutamakan hukum balas dendam Yesus mengatakan “Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu” (Mat 5:39). Yesus juga menunjukkan sisi lain dari hukum Perjanjian Lama yang hendaknya mendasari etika Kristiani “biarlah ia memberi pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan celaan” (Rat 3:30); “Janganlah berkata: sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian jugalah aku memperlakukan dia” (Ams 24:29); “Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Im 19:18).³⁸

³⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

Lebih lanjut Yesus mengajarkan “kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu” (Mat 5:40). “Siapa pun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil (Mat 5:41). “Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari padamu” (Mat 5:42). “ Kamu telah mendengar firman: kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu: kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu” (Mat 5:43-44) Di atas semua ini apa sebenarnya yang mau diwartakan Yesus. Bahwasannya kasihlah yang hendak Ia wartakan.³⁹

Tentang kasih, dalam bahasa Yunani ada empat kata yang artinya sama-sama mengasihi tapi kadar setiapnya pasti berbeda. Kata-kata itu antara lain: *storge* (kasih mesra dari orang tua terhadap anaknya begitu juga sebaliknya), *eros* (kasih asmara antara pria dan wanita yang mengandung napsu birahi), *philia* (kasih sayang sejati antara sahabat dekat), *agape* (kasih yang tanpa perhitungan apa pun dan tanpa peduli orang macam apa yang dikasihinya). Kasih pada taraf terakhir inilah yang dimaksudkan Yesus. Kasih *agape* tidak pernah buta terhadap kelemahan manusia, tetapi kelemahan itu tidak juga mampu memendamkan api cintanya. Kasih *agape* mendorong orang untuk membuang segala pikiran jahat terhadap orang lain dan memperlakukan dengan penuh kebajikan yang tak kenal batas demi kebaikan semata.⁴⁰

Mengasihi musuh dengan kasih *agape* adalah hasil perjuangan dan kemenangan terhadap kecendrungan-kecendrungan naluriah untuk menolak tak disukai. Tetapi memperlakukan orang lain dengan kebajikan yang tak terbatas demi kebaikan semata harus berarti menghukum dan mendidiknya untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang membahayakan. Hukum dalam

³⁹ *Ibid.*, hlm. 58-62.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

arti demikian adalah sarana untuk mendidik dan menyembuhkan. Mengasihi musuh dengan kasih *agape* sambil mendoakannya merupakan strategi yang mantap untuk mengalahkan aneka macam penganiayaan dan persengketaan-persengketaan dan untuk menghilangkan kebencian.⁴¹

4.3 Penyelesaian Pastoral Awal Pendekatan Damai

Ketiga hal di bawah ini merupakan penyelesaian pastoral awal yang adalah pendekatan damai terhadap sengketa. Untuk sampai pada ketiga hal tersebut, baiklah kita membicarakan sedikit hal-hal mendasar yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut. Hal-hal mendasar itu adalah basis-basis untuk mencapai ketiga hal tersebut. Basis-basis yang akan disebutkan kemudian sangat penting untuk mendukung ketiga langkah awal pendekatan damai atas sengketa. Basis-basis itu antara lain komunikasi dan dialog.

Komunikasi berarti menerima dan mengirimkan pesan. Kita berkomunikasi karena kita ingin agar pikiran, perasaan dan kebutuhan-kebutuhan kita diketahui oleh orang lain. Komunikasi yang baik akan berhasil apabila apa yang saya sampaikan kepada orang lain dipahami dengan baik oleh orang lain tersebut.⁴² Komunikasi yang baik akan mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain yang kita percayai sebagai penengah sengketa. Lewat komunikasi yang baik juga membantu penengah untuk menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi. Komunikasi yang baik membantu penengah untuk mendengarkan sengketa dan duduk persoalan yang sedang disengketakan. Dengan komunikasi yang baik penengah mampu membahasakan dengan baik pokok sengketa sehingga akhirnya ia dapat memecahkan dan mengambil keputusan atas temuan yang didapatinya.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 65.

⁴² Myrna L. Aboniawan-siose, *Op. Cit.*, hlm. 71.

Dialog adalah juga basis yang sangat penting untuk sampai pada ketiga langkah pendekatan damai. Dalam dialog kita kenal beberapa hal penting yang mesti harus kita ingat. Untuk berdialog dengan baik kita tentu membutuhkan waktu atau yang sering dikatakan sebagai “mengambil waktu”. Mengambil waktu berarti siaga mendengarkan dengan sabar dan peka akan segala sesuatu yang pribadi lain ingin katakan.⁴³ Yang perlu dikembangkan dalam dialog juga adalah kebiasaan mengutamakan pribadi lain secara nyata. Artinya menghargai mereka dan mengakui mereka beserta hak-hak dan keberadaan mereka. Berpikir seperti mereka.⁴⁴ Berpikir terbuka dan jangan terkurung dalam gagasan-gagasan yang terbatas dan memperluasnya.⁴⁵ Yang terakhir dari beberapa hal penting tentang dialog adalah menunjukkan afeksi dan peduli terhadap pribadi lain.⁴⁶

Dialog persaudaraan tentunya tidak dalam arti tindakan hanya saling memaafkan. Dialog persaudaraan tidak berarti menghilangkan keadilan. Justru keadilan harus dijunjung tinggi di sana. Untuk mencapai apa yang dikatakan adil dalam penyelesaian sengketa-sengketa, maka ada tiga jalan yang harus ditempuh yaitu: *konsiliasi*, *mediasi*, dan *arbitrasi*. Ketiga hal ini hadir sebagai jalan damai untuk menghindari penyelesaian sengketa secara hukum yang memang adil tetapi membutuhkan banyak tenaga, dana serta membutuhkan banyak waktu.

4.3.1 Konsiliasi

Konsiliasi dalam arti umum merupakan tindakan pemecahan sengketa dengan memilih pihak ketiga yang netral. Pihak penengah atau pihak ketiga bertindak sebagai pengantara bagi para pihak yang bersengketa. Melalui dia pihak yang bersengketa dipanggil untuk bertemu guna

⁴³ *AL*. Art. 137.

⁴⁴ *AL*. Art. 138.

⁴⁵ *AL*. Art. 139.

⁴⁶ *AL*. Art. 140.

menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka. Membantu mereka untuk mengembangkan komunikasi dalam sebuah pertemuan.⁴⁷

Dalam lingkaran Gereja Katolik konsiliasi atau konsili adalah sidang para uskup untuk mengambil sikap dan keputusan tentang masalah ajaran iman, tata tertib dan tindakan administratif (Gereja Purba). Dalam Kitab Hukum Gereja Katolik (KHK), konsili dibedakan antara dua: yaitu konsili ekumenis dan konsili partikular. Konsili ekumenis menyangkut seluruh Gereja, sedangkan konsili partikular terbagi lagi menjadi dua yaitu paripurna yang mencakup wilayah suatu konferensi uskup dan konsili provinsi yang mencakup suatu propinsi gerejani. Maksud konsili partikular adalah memikirkan keperluan pastoral Umat Allah dalam wilayah tertentu.⁴⁸

Konsili merupakan tradisi yang diturunkan sejak Para Rasul, seperti Konsili Yerusalem yang diadakan Para Rasul di bawah pimpinan Santo Petrus untuk memutuskan bahwa orang bukan Yahudi yang bertobat menjadi Kristen, tidak wajib memenuhi hukum Taurat. Sejak abad kedua, para uskup mengadakan berbagai pertemuan, sinode dan konsili regional untuk membicarakan tindakan bersama dalam bidang ajaran dan pastoral demi kebaikan umat beriman yang mereka pimpin. Pada umumnya konsili menunjukkan bahwa Gereja bergerak pada saat krisis, supaya tetap berada pada jalan yang benar, bebas dari cacat dan berkembang sehat setelah mengatasi krisis.⁴⁹

Dalam konsiliasi terjadi dialog. Dialog adalah wujud dari sikap menghargai sesama, yang bersumber pada keyakinan bahwa orang lain memiliki suatu yang baik untuk dikatakan. Hal ini megandaikan bahwa para peserta memiliki ruang hati bagi pandangan, pendapat dan usulan orang lain. Dialog memuat penerimaan hangat dan bukan tuduhan tanpa alasannya yang jelas sebelumnya.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

⁴⁸ *Id.*, *Ensiklopedi Nasional Indonesia (ENI), Vol. 9*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka: 1988), hlm. 113.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 114.

Untuk sanggup berdialog, orang perlu melonggarkan hasrat pembelaan diri, membuka pintu diri serta menghadirkan kehangatan dalam menerima sesama.⁵⁰ Karya Allah itu teramat luas dan lebar. Ia melingkupi siapa saja yang ingin mencarinya. Bagi mereka yang menemukannya, tersedialah keterbukaan yang mendorong mereka untuk selalau menemukan hal-hal baik dalam diri sesama, serta menemukan landasan hidup bersama daripada tertutup pada pola diri yang tertutup.

4.3.2 Mediasi

Mediasi berasal dari kata *mediation* “mengantarai” adalah intervensi pihak ketiga untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, sehingga menemukan pemahaman yang baru dan melalui pemahaman yang baru itu, pihak-pihak yang bersengketa diarahkan kepada tujuan yaitu untuk kebaikan bersama kedua belah pihak. Dalam Perjanjian Lama, Abraham (Kej 18:16-33), Musa (Kel 32: 7-14), para nabi, imam, hakim dan raja menjadi pengantara antara umat dan Allah. Yesus juga merupakan pengantara Bapa dengan umat manusia oleh karena Ia sekaligus Allah dan sekaligus manusia.⁵¹

Mediasi merupakan bentuk negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Tindakan mediasi dari seorang mediator yang adalah pelancar untuk memudahkan proses negosiasi tidak memutuskan atau memaksakan suatu pemecahan atas sengketa. Tugas utama dari sang mediator adalah lebih bertumpuh pada membantu kedua belah pihak yang bersengketa untuk duduk bersama dan berkomunikasi, saling memahami kebutuhan, mencari suatu pemecahan yang tepat bagi keduanya. Untuk menjadi mediator yang baik, tentu membutuhkan sejumlah keterampilan yang

⁵⁰ T. Krispurwama Cahyadi, SJ, *Paus Fransiskus, Gereja Yang Rendah Hati Dan Melayani*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hlm. 44.

⁵¹ Gerald O’Collins, SJ dan Edward G. Farrugia, SJ, *Op. Cit.*, hlm. 194.

harus digunakan secara tepat seperti: mendengarkan, mengungkapkan, mengamati, mengendalikan emosi, bekerja sama dan menegaskan.⁵²

4.3.3 Arbitrasi

Arbitrasi adalah jenis penyelesaian perkara atau sengketa tanpa melalui pengadilan tetapi melalui perantaraan wasit (arbiter). Arbitrasi lazim digunakan dalam dunia perdagangan. Dalam perdagangan, penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan tidak berdasarkan aturan hukum. Penyelesaian melalui pengadilan dianggap terlalu lama dan memerlukan biaya mahal.⁵³

Wasit biasanya berjumlah ganjil dengan tujuan agar mempermudah pengambilan keputusan. Arbitrer tidak harus serjana hukum, tetapi ahli di bidang hukum mengenai masalah yang disengketakan. Cara arbitasi ini, telah ditetapkan oleh pihak yang berperkara di dalam perjanjian perdagangan, yang menegaskan bahwa apabila timbul perselisihan, penyelesaian akan dilakukan lewat perwasitan. Arbiter biasanya dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, tetapi dapat pula ditentukan oleh pemerintah. Setiap keputusan wasit wajib ditaati oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sekalipun merupakan keputusan di luar pengadilan.⁵⁴

4.3.4 Proses Rujuk Kembali

Rujuk atau upaya mendamaikan pada umumnya dipahami sebagai langkah yang ditempuh untuk menyiapkan landasan dan mendukung pihak yang bersengketa agar dapat terlibat dalam upaya konstruktif menangani sengketa dengan upaya konsiliasi, mediasi dan arbitrasi. Upaya tersebut dimulai dengan mempersiapkan orang untuk masuk ke dalam dialog. Karena itu sangat

⁵² Myrna L. Aboniawan-siose, *Op. Cit.*, hlm. 92.

⁵³ *Id.*, *Ensiklopedi Nasional Indonesia (ENI) Vol. 2 AN-AZ*, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1988), hlm. 227-228.

⁵⁴ *Ibid.*

penting ketiga hal berikut dipahami dengan baik untuk agar apa yang didambahkan tercapai dengan baik.

Dalam teologi Kristen, rekonsiliasi erat kaitannya dengan kematian Kristus di salib. Kematian Kristus adalah lambang rekonsiliasi antara Allah dengan umat manusia. Hubungan dengan Allah dimanifestasikan dalam tindakan rekonsiliasi antar manusia.⁵⁵ Proses-proses rekonsiliasi meliputi banyak langkah yang tentu harus dengan kehati-hatian diselaraskan satu dengan yang lainnya. Proses-proses itu antara lain: perjumpaan dan dialog, terciptanya keakraban, pembaruan persepsi, perubahan komunikasi, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, menunjukkan kebenaran, pengampunan, melakukan keadilan, dan usaha-usaha untuk mengatasi dan mengubah struktur yang tidak adil.⁵⁶

Syarat-syarat agar proses rekonsiliasi berhasil antara lain: sikap empati dan keberanian, penguasaan masa lalu secara jujur, ketulusan dan kesabaran, kenyamanan dan kesediaan untuk berbagi kesedihan dan penyesalan dan usaha untuk memperbaiki. Rekonsiliasi berarti mengampuni tetapi bukan melupakan. Mengatasi sikap diam dan acuh tak acuh dengan mengenangnya adalah langkah awal yang memungkinkan penyembuhan hubungan. Peran waktu dalam rekonsiliasi juga tidak bisa dianggap sepele. Bahwasannya dibutuhkan waktu yang sangat panjang untuk melakukan prosesnya.⁵⁷

Pada hakikatnya, rekonsiliasi tidaklah menggantikan keadilan. Ia juga tidak dipahami sebagai tindakan “melupakan” atau “memaafkan” yang maknanya merupakan sinonim dari “amnesia”. Rekonsiliasi lebih daripada sekadar kesalahan perspektif seperti itu. Rekonsiliasi

⁵⁵ Hagen Berndt, *Agama Yang Bertindak Kesaksian Hidup Dari Berbagai Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 168.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

merupakan suatu proses perjumpaan, penyembuhan, penyingkapan pilihan-pilihan baru yang sejati dan penyangkalan diri untuk masa depan. Masa lalu yang syarat dosa ditebus agar melahirkan suatu dasar yang kuat bagi pembaruan yang lebih bermartabat dan saling menaruh kepercayaan.⁵⁸

Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa perpecahan adalah suatu skandal yang memalukan di dalam tubuh Gereja. Skandal terjadi oleh karena orang meninggalkan kebajikan lama yaitu dialog persaudaraan. Dialog tidak terjadi karena setiap orang masing-masing bersikukuh dengan posisi dan pandangannya sendiri-sendiri, tidak mau mendengarkan apalagi mencoba menempatkan diri pada posisi yang lain.⁵⁹ Untuk sampai pada sikap rekonsiliasi tentu sangat perlu penengah yang menghubungkan sengketa-sengketa dengan tujuan yang hendak dicapai. Sarana itu adalah konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Gereja sangat mengharapkan budaya perjumpaan daripada harus menyelesaikan sengketa-sengketa Gereja lewat jalur hukum.

4.3.4.1 Jalan Masuk Ke Dalam Sengketa

Berusaha menemukan jalan masuk ke dalam sengketa dan pihak-pihak yang bersengketa agar mengalami seluruh tahap proses yang tepat. Dalam hal ini, perlu diketahui siapa kedua belah pihak yang bersengketa dan siapa penengah, apa hakikat sengketa dan proses transformasi mana yang tepat, kapan dan batas waktu kapan hal itu terjadi, di mana tempat sengketa.⁶⁰

Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan antara lain: kemampuan untuk merancang proses yang tepat dengan melihat hakikat sengketa. Kemampuan untuk membangkitkan kepercayaan pada tahap awal dan memperoleh kejelasan perihal proses yang terjadi. Kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan secara tepat jaringan pihak-pihak yang terlibat. Kemampuan

⁵⁸ Geiko Muller-Fahrenheit, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁵⁹ T. Krispurwama Cahyadi, SJ, *Op. Cit.*, hlm. 43.

⁶⁰ Myrna L. Aboniawan-siose, *Op. Cit.*, hlm. 100.

untuk menemukan peran yang tepat. Kemampuan mengambil prakarsa untuk mendudukan persoalan secara tepat dan kesedian untuk menyesuaikan dan menciptakan kembali proses manakala pemahaman yang lebih mendalam sudah tercapai.⁶¹

4.3.4.2 Mengumpulkan Pandangan

Mengumpulkan pandangan adalah proses melibatkan banyak orang demi memperoleh pemahaman mereka tentang apa yang telah terjadi. Menyediakan ruang dan peluang bagi mereka untuk mengungkapkan keperihatinan, perasaan mereka yang mendalam, ketakutan dan harapan-harapan mereka. Untuk masuk dalam situasi demikian, maka perlu dibuka dan diperdalam pandangan dari setiap pihak yang terlibat dan biasanya lebih berkonsentrasi pada masa lampau.⁶²

Rekonsiliasi tidak dapat dipaksakan. Rekonsiliasi harus terjadi dengan sukarela dan semua pihak yang terlibat dalam konflik perlu mengambil keputusan untuk ambil bagian dalam proses tersebut. Tidak ada proses baku dalam rekonsiliasi. Setiap proses mempunyai jalannya sendiri dan harus dibina oleh orang-orang yang bertanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan mereka. Memang ada kesenjangan waktu antara para korban dengan para pelaku kekerasan dalam proses rekonsiliasi. Waktu yang dibutuhkan berbeda-beda. Di satu pihak pelaku-pelaku berharap agar rekonsiliasi lekas selesai, tetapi di lain pihak parakorban juga mencari-cari kemungkinan demi penyembuhan mereka dan pemulihan martabat mereka.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 101.

⁶² *Ibid.*, hlm. 102.

⁶³ Hagen Berndt, *Loc. Cit.*

4.3.4.3 Memberi Tempat Dan Batas Pada Sengketa

Memberi tempat pada sengketa menuntut proses penjernihan situasi dan memberi batas agar semua pihak merasa diakui dan diterima, dan di pihak lain menciptakan pemahaman bersama atas sengketa utama dalam relasi. Untuk itu dibutuhkan keterampilan-keterampilan antara lain: kemampuan untuk mengalisis konflik. Kemampuan untuk mengetahui dan menyebutkan keperihatinan utama terhadap sengketa. Kemampuan untuk menentukan dan memberi batas pada sengketa dan keperihatinan pihak-pihak yang terlibat. Kemampuan untuk bertahan terhadap godaan dan tetap fokus pada pemecahan sengketa. Kemampuan untuk merancang ulang proses dengan berdasarkan pemahaman yang mendalam yang telah dicapai.⁶⁴

4.3.4.4 Menata Dan Bernegosiasi

Tindakan penataan menuntut proses pemusatan perhatian pada keperihatinan dan sengketa-sengketa yang ditemukan. Dengan demikian, menciptakan pemahaman yang mendalam terhadap hakikat sengketa dan pilihan-pilihan untuk bergerak maju dalam mencapai pemecahan. Dalam kaitan dengan ini, masa depan harus diperhatikan. Pertanyaannya adalah ke mana kita pergi dan apa yang mesti dan harus dilakukan.⁶⁵

Beranjak maju mencakup proses mendekati dan menjelaskan pemahaman yang muncul dan menciptakan struktur yang dapat mendukung langkah berikut dan proses menyusul ketika pilihan-pilihan dan jalan keluar hasil perembukan dilaksanakan. Hal-hal yang dilakukan antara lain: mempersempit dan mempertajam pilihan-pilihan yang hendak dicapai. Menciptakan peluang dan upacara-upacara demi tercapainya saling pengakuan, perdamaian dan niat serta tekak untuk

⁶⁴ Myrna L. Aboniawan-siose, *Op. Cit.*, hlm. 103.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

membaharui hubungan. Menciptakan struktur penyangga yang dapat menuntun dan mempertahankan pilihan-pilihan yang telah ditentukan dan menciptakan struktur-struktur pelaksanaan. Menjernikan harapan-harapan setiap orang akan langkah-langkah berikutnya.⁶⁶

Biasanya dalam setiap proses rekonsiliasi, sesudah suatu sengketa diselesaikan, dibutuhkan ritual-ritual. Agama menawarkan ritual-ritual tradisional dalam proses penyelesaian sengketa atau rekonsiliasi terhadap sengketa. Misalkan dalam agama Budha, *Paravana* yang digelar pada akhir musim hujan, para biksu saling membuat pengakuan atas pelanggaran-pelanggaran mereka dan saling memintah pengampunan.⁶⁷

Penyelesaian damai sengketa gereja berkisar antara proses perdamaian secara dialogis sampai pada penyelesaian akhir yaitu secara yuridis kanonis. Penyelesaian awal terhadap sengketa meliputi *konsiliasi, mediasi, dan arbitrase*. Penyelesaian awal ini sangat disarankan kepada para agen pastoral manakala dalam karya pewartaannya, ia menemukan persoalan dan persengketaan di kalangan umat yang dilayaninya. Ia harus berusaha untuk mencari pemecahan yang wajar terhadap sengketa umat. Menunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang tepat agar mereka dapat menyelesaikan persengketaan mereka. Namun jikalau setelah menunjukkan kepada mereka jalan yang harus ditempuh dan tidak menemukan titik cerah, maka jalan selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengarahkan kepada mereka jalan terakhir yang harus ditempuh sebagai jalan damai terakhir yaitu jalan yuridis penyelesaian sengketa. Perlu dipahami bahwa penyelesaian yuridis terhadap sengketa tidak berada di luar jalur damai. Justru penyelesaian terakhir ini dilakukan agar pihak yang bersengketa menemukan kembali kedamaian hidup mereka dengan berani membuka lamberan hidup yang baru.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 104-105.

⁶⁷ Hagen Berndt, *Op. Cit.*, hlm. 169.

4.4 Penyelesaian Pastoral Akhir Sengketa Anulasi Perkawinan

4.4.1 Pengertian

Kehadiran Tribunal dalam Gereja Katolik adalah suatu tanggapan positif Gereja atas Sabda Allah. Berhadapan dengan kenyataan keterkungkungan umat Allah yang semakin menjamur saat ini, Gereja sebenarnya hadir untuk berjalan bersama, menemani situasi terkini Gereja. Gereja hadir lewat pastoral awal terhadap perkawinan sampai pastoral akhir di mana pasangan kristiani tidak mampu lagi mempertahankan bahtera keluarga. Persis pada saat seperti ini kehadiran Gereja dalam sudut hukum sangat dibutuhkan.⁶⁸

Tribunal Gereja hadir sebagai lembaga peradilan yang adalah salah satu sarana pastoral dari sudut pandang yuridis dari berbagai sarana pastoral yang ada seperti bimbingan rohani dan pastoral keluarga guna menyelesaikan persengketaan yang menghalangi kesejahteraan iman umat Allah. Tribunal menawarkan suatu pendekatan dan solusi hukum yang membebaskan umat dari sengketa-sengketa tertentu. Ia hadir sebagai sarana pendekatan terakhir setelah sarana pastoral lain dilakukan dan tidak berdaya guna bagi penyelesaian sengketa umat.⁶⁹

Bilamana penyelesaian damai tidak mungkin lagi dilakukan, maka jalan satu-satunya adalah penyelesaian secara yuridis agar pihak yang bersengketa tidak berlama-lama dalam situasi sandung. Bila Gereja tetap pada posisi awal menentang perceraian maka bisa saja persoalan lain mala muncul. Kesejahteraan keluarga malah terancam dan penderitaan malah bertambah. Bukan bermaksud untuk mendukung perceraian tetapi lebih pada maksud membebaskan umat Allah keluar dari situasi yang tidak diharapkan. Dengan tetap berpatokan bahwa perceraian adalah jalan terakhir setelah jalan lain telah dilalui.

⁶⁸ Rm. Yohanes Subani, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 37.

⁶⁹ *Ibid.*

Dalam nada ajakan bagi para pelayan pastoral untuk melihat setiap sengketa di kalangan umat Allah secara jeli. Jika ada alasan yang mungkin untuk para pasangan yang bersengketa kembali berdamai, maka sengketa itu secepatnya diselesaikan. *“hakim, sebelum menerima sengketa dan setiap kali melihat ada harapan untuk berhasil, sedapat dan secepat mungkin agar mengesahkan perkawinannya dan memperbaiki kehidupan bersama suami istri.”*⁷⁰

4.4.2 Jalan Penyelesaian

4.4.2.1 Tahap Pertama: Pembukaan Sengketa

Sebagai tahap awal dari proses anulasi atau proses pembatalan ikatan perkawinan orang Katolik terdiri dari surat gugat atau permohonan atau yang secara yuridis disebut *Libellus*, pemanggilan tergugat dan penentuan pokok sengketa. *“Hakim tidak dapat memeriksa suatu perkara, kecuali ada permohonan yang diajukan oleh orang yang berkepentingan atau oleh promotor iustitiae menurut norma hukum.”*⁷¹ *“Yang mau menggugat seseorang, haruslah menyampaikan surat gugat kepada hakim yang berwenang, dalamnya diuraikan pokok sengketa, dan diminta pelayanan hakim.”*⁷² *“Hakim dapat menerima permohonan lisan, setiap kali penggugat terhalang untuk menyampaikan surat gugat atau perkaranya mudah diperiksa dan tidak begitu berat. Namun dalam kedua kasus tersebut, hakim hendaknya memerintahkan notaris untuk menyusunnya secara tertulis, yang kemudian harus dibacakan kepada penggugat dan disetujui olehnya; dan itu menggantikan surat gugat yang ditulis oleh penggugat untuk semua akibat hukum.”*⁷³

⁷⁰ *KHK. 1983 Kan. 1676.*

⁷¹ *KHK. 1983 Kan. 1501.*

⁷² *KHK. 1983 Kan. 1502.*

⁷³ *KHK. 1983 Kan. 1503.*

4.4.2.1.1 Surat Permohonan

*Libellus*⁷⁴ berarti Surat Gugat atau surat permohonan yang ditulis oleh seseorang kepada Tribunal Gerejawi yang berkompeten agar menyelidiki dan menyatakan dengan tegas bahwa perkawinannya dengan mantan pasangannya, suami atau istrinya tidak sah sejak awal pernikahan dan memohon pembatalan demi kesejahteraan rohani serta batal demi hukum itu sendiri.⁷⁵ Syarat-syaratnya: “1° menyatakan bahwa perkara itu diajukan ke hakim, 2° menunjukkan atas hukum mana penggugat bersandar dan sekurang-kurangnya secara umum fakta dan pembuktian mana yang membenarkan apa yang dinyatakan; 3° ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakannya, dengan disebutkan hari, bulan serta tahun, dan tempat di mana penggugat atau orang yang dikuasakannya bertempat tinggal atau mengatakan di mana alamat untuk menerima akta; 4° menunjukkan domisili atau kuasi domisili pihak tergugat.”⁷⁶

Pemohon menyerahkan surat gugat sebagai pembuka pokok sengketa kepada Tribunal yang berwenang.⁷⁷ Ia menguraikan pokok permohonan dan memohon pelayanan hakim. Yang berhak menggugat perkawinan adalah mereka yang merasa dirugikan dan diabaikan hak-haknya. Surat permohonan berisikan beberapa hal antara lain: *pertama*, titel permohonan, (mohon dinyatakan perkawinannya tidak sah), *kedua*, dasar permohonan, (menyebutkan sebab ketidaksahannya), *ketiga*, riwayat perkawinan (perkenalan, perkembangannya, keputusan untuk menikah, peristiwa-peristiwa atau sikap-sikap dan pernyataan-pernyataan yang menarik pada hari perkawinan, suasana hari-hari sesudah pernikahan hari ketiga hingga hari ketujuh setelah pernikahan dan perkembangan hubungan suami istri dan suasana hubungan setelah perkawinan

⁷⁴ Cf. Lampiran 1. hlm. 100.

⁷⁵ Mgr. Dr. Benyamin Yosef Bria, Pr, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2007), hlm. 162.

⁷⁶ Rm. Yohanes Subani, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 42, dalam *KHK. 1983 Kan.* 1504.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 43., dalam *KHK. 1983 Kan.* 1673.

sampai terjadinya konflik-konflik, dengan menyebutkan alasan konflik; perkembangan hubungan setelah munculnya konflik-konflik sampai terjadinya perpisahan definitif yakni kembali ke rumah orang tua atau perceraian sipil atau bentuk lain), *keempat*, nama dan alamat responden serta situasi terakhir kehidupannya entah kawin lagi dan memperoleh anak, *kelima*, nama dan alamat, hubungan kekerabatan, usia, pekerjaan orang-orang yang bisa dimintai kesaksian mengenai kebenaran cerita riwayat perkawinan yang dikisahkan oleh pemohon, *keenam*, surat permohonan dilampiri pula bukti dan dokumen yang berkaitan seperti dokumen gerejawi, sipil maupun privat. Selain itu disertakan pula hal-hal lain yang mendukung permohonan tidak sahnya perkawinan. Surat permohonan itu penting bagi seorang hakim agar putusan yang diambilnya kelak tidak menjadi batal tak tersembuhkan.⁷⁸

Hakim akan mempelajari berkas pengaduan itu dengan teliti dan mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan tersebut.⁷⁹ Bilamana ada kemungkinan atau harapan akan berhasil rujuk lagi, maka hakim sedapat mungkin mengajak mereka untuk mengesahkan perkawinan mereka dan memperbaiki hidup bersama sebagai suami-isteri.⁸⁰ Permohonan dapat ditolak apabila alasan yang dikemukakan tidak diakui oleh hukum, misalnya alasan kemandulan karena kemandulan tidak menggagalkan perkawinan dan tetap berlaku ketentuan kanonik.⁸¹

Walaupun dasar hukum tentang kemandulan kuat, seperti impotensi antecedens,⁸² namun tidak ada bukti yang kuat dan jelas karena pasangan yang dituduh impoten tidak kooperatif dalam arti tidak mau bekerjasama dengan tribunal untuk pemeriksaan medis dan selalu merahasiakannya- bila ditanya Pastor dia selalu mengatakan alat vitalnya ereksi tetapi isterinya selalu mengeluh

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 44., dalam *KHK. 1983 Kan.* 1501, 1620 § 4.

⁷⁹ *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1505§2.

⁸⁰ *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1676.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 45. dalam *KHK. 1983 Kan.* 1098, Kan. 1084§1.

⁸² *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1084§1.

karena tidak pernah terjadi penetrasi ke dalam lubang vagina., atau titel permohonannya impotensi namun impotensi *postcedens-post matrimonium* sebab anak sudah banyak diperoleh dari hasil perkawinannya yang diperkuat oleh keterangan isterinya bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain. Jelas ada dasar hukumnya diakui tetapi sangat jelas tidak benar dan dasar hukumnya tidak kuat.⁸³

Jikalau pendekatan pastoral untuk merujuk kembali tidak mungkin terjadi lagi maka Vikaris Yudisial atau Wakil ofisial membentuk Tribunal⁸⁴ kolegial yang terdiri dari tiga orang hakim atau tribunal hakim tunggal. Dengan Deefensor Vinculi dan Notarius.⁸⁵

4.4.2.1.2 Pemanggilan Tergugat

Bila permohonan penggugat diterima,⁸⁶ maka hakim ketua membuat dekrit. Ia juga mengirimkan dekrit pemanggilan kepada tergugat⁸⁷ agar menghadapi Tribunal perkawinan secara pribadi atau diwakili untuk memberikan jawaban atas gugatan pemohon seturut norma kanonik yang berlaku.⁸⁸ Pada saat itu pengadilan resmi dibuka dan sengketa jatuh ditangan hakim.⁸⁹ Hakim memanggil pihak yang bersengketa atau mereka berinisiatif mendatangi Tribunal sehingga hakim tak perlu membuat surat pemanggilan. Notaris Tribunal mencatat dalam akta bahwa pihak-pihak tersebut sudah hadir di pengadilan untuk menyelesaikan persengketaan mereka.⁹⁰ Jika mereka tidak berinisiatif, dan pemanggilan telah dilakukan tetapi tidak diindahkan maka hukum memberi

⁸³ *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1505.

⁸⁴ *Cf.* Lampiran 2 hlm. 107.

⁸⁵ *Loc. Cit.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1432, Kan. 1437.

⁸⁶ *Cf.* Lampiran 8 hlm. 110.

⁸⁷ *Cf.* Lampiran 9 hlm. 111.

⁸⁸ *Loc. Cit.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1508-1511.

⁸⁹ *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1512.

⁹⁰ *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1507§3.

jaminan dengan anggapan bahwa tergugat telah dipanggil secara legitim.⁹¹ Maka setelah dua puluh lima hari proses perkara dapat diteruskan.⁹²

4.4.2.1.3 Penentuan Pokok Sengketa

Berdasarkan surat gugat dan jawaban dari pasangan yang bersengketa maka hakim merumuskan pokok sengketa⁹³ dalam sebuah dekret. Bisa juga ia memanggil kedua pihak yang bersengketa untuk berdiskusi hingga mencapai kesepakatan agar dapat merumuskan pokok sengketa. Isi rumusan itu adalah: bahwa perkawinan tersebut tidak sah disertai dasar-dasar hukum yang dipakai dalam permohonan pernyataan tidak sahnya perkawinan.⁹⁴

Penentuan pokok sengketa bertujuan agar pencarian hakim Tribunal fokus pada sengketa yang mau diputuskan. Penentuan pokok sengketa dilakukan oleh hakim Tribunal dalam sebuah dekret yudisial. Di dalamnya dinyatakan penilaian atau evaluasi hakim terhadap surat gugatan pemohon dan jawaban penggugat dan tergugat. Terdapat dua cara untuk menentukan pokok sengketa. *Pertama*, dengan mempelajari kembali pernyataan tertulis dan pernyataan lisan penggugat dan tergugat dalam kasus dan merumuskan pokok sengketa berdasarkan informasi tersebut. *Kedua*, memanggil kedua belah pihak untuk mendiskusikan persoalan secara bersama sampai menemukan pokok persoalan dan menyetujui rumusan pokok sengketa.⁹⁵

⁹¹ *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1510.

⁹² *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1677§2.

⁹³ *Cf.* Lampiran 15 hlm. 114.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 46. dalam *KHK. 1983 Kan.* 1513-1516; *Kan.* 1677§2-4.

4.4.2.2 Tahap Kedua: Pengumpulan Bukti-Bukti

4.4.2.2.1 Bukti-Bukti

Bukti adalah suatu hal atau peristiwa yang cukup memperlihatkan seluruh atau sebagian kebenaran yang sesuai dengan sengketa yang dihadapi. Bukti menjadi tanda suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada seseorang. Bukti bisa bersifat langsung dan tidak langsung. Terdapat dua macam bukti, yakni bukti penuh (tidak perlu aspek lain untuk menunjukkan kebenarannya) dan bukti semi penuh (masih memerlukan aspek lain). Bukti penuh seperti pengakuan peradilan mengenai suatu urusan privat dokumen publik, kesaksian seorang dan pengandaian hukum.⁹⁶ Bukti semi penuh seperti pengakuan peradilan mengenai kepentingan umum, dokumen-dokumen privat, saksi-saksi, saksi ahli, dan pengandaian yudisial yang dibuat seorang hakim sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁹⁷

Kitab Hukum Kanonik 1983 menetapkan enam sumber bukti yang perlu diperhatikan dalam mengurus dan menangani sebuah sengketa. Keenam bukti tersebut di antara lain: *Pertama*, pernyataan dan pengakuan para pihak yang bersengketa.⁹⁸ *Kedua*, dokumen-dokumen adalah sumber informasi tertulis yang sangat dibutuhkan oleh hakim untuk memperoleh suatu kepastian moril sebelum mengambil keputusan.⁹⁹ *Ketiga*, para saksi¹⁰⁰ dan kesaksiannya.¹⁰¹ *Keempat*, Saksi Ahli adalah seorang spesialis yang unggul, berpengalaman dan tampil dalam satu bidang ilmu pengetahuan, yang diminta oleh Tribunal, untuk membantu hakim dalam membuktikan suatu

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 47. dalam *KHK.1983 Kan.* 1585.

⁹⁷ *Ibid.* dalam *KHK. 1983. Kan.* 1586.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 48. dalam *KHK. 1983 Kan.* 1530-1538.

⁹⁹ *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1539-1546.

¹⁰⁰ *Cf.* Lampiran 12 hlm. 115.

¹⁰¹ *Op. Cit.*, dalam *KHK. 1983 Kan.* 1547-1573.

fakta, atau kebenaran.¹⁰² *Kelima*, hakim.¹⁰³ *Keenam*, Persumsi yaitu perkiraan yang masuk akal tentang sesuatu yang belum pasti.¹⁰⁴

4.4.2.2 Pengumuman Akta Sengketa

Sebuah dekrit diberikan oleh hakim untuk memberitahukan pada pihak yang bersengketa bahwa pengumpulan bukti telah selesai.¹⁰⁵ Untuk itu akta sengketa boleh dilihat di kantor Tribunal sesuai petunjuk hakim. Pengumuman itu penting demi sahnya akta perkara. Pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk menambahkan bukti yang perlu selama waktu yang ditentukan. Pengacara boleh mendapat akta sengketa apabila ia meminta salinan akta tersebut tetapi tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun tanpa mengurangi keutuhan hak pembelaan untuk menghindari persoalan.¹⁰⁶

4.4.2.3 Penutup Sengketa

Setelah pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu sengketa maka sengketa ditutup. Semua bukti dikumpulkan dan hakim menganggap sengketa sudah cukup ditangani maka hakim menegaskan dengan sebuah dekrit.¹⁰⁷ Apabila ada alasan yang serius, dan masuk akal dapat diberikan juga bukti tambahan. Bukti-bukti baru ini diumumkan kepada pihak-pihak yang berperkara.¹⁰⁸

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 49. dalam *KHK. 1983 Kan.* 1574-1581-1680.

¹⁰³ *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1582-1583.

¹⁰⁴ *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1584-1586.

¹⁰⁵ *Cf.* Lampiran 16 hlm. 115.

¹⁰⁶ *Op. Cit.*, hlm. 50. dalam *KHK. 1983 Kan.* 1598.

¹⁰⁷ *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1599.

¹⁰⁸ *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1600.

4.4.2.3 Tahap Ketiga: Pembahasan Sengketa

Pada tahap, bukti-bukti dikumpulkan. hakim memberikan kesempatan kepada pasangan yang bersengketa atau kuasa hukum mereka masing-masing untuk membuat pembelaan dan catatan-catatan penting yang tertulis yang perlu mendapat perhatian hakim.¹⁰⁹ Kecuali hakim dengan persetujuan pihak-pihak yang bersengketa menilai cukup bahwa cukup dengan perdebatan lisan selama sidang pengadilan¹¹⁰ atau pembelaan lisan dapat dilakukan jika pembahasan sengketa dilakukan secara tertulis.¹¹¹ Dalam perkara anulasi perkawinan, hakim dapat menjatuhkan putusan bilamana pihak yang berperkara lalai membuat pembelaan, setelah mendengar promotor Iustitia atau defensor vinculli.¹¹²

4.4.2.4 Tahap Keempat: Putusan Hakim

Proses peradilan berakhir dengan keputusan definitif hakim dan sanggahan terhadap putusan hakim bila ada atau tinjauan wajib demi hukum oleh Tribunal Tingkat Kedua sebagai pengadilan banding dan eksekusi atau pelaksanaan putusan.¹¹³ Tindakan ini bertujuan agar pengadilan Tingkat Kedua meninjau kebenaran prosedural hukum acara semestinya. Meninjau kewenangan pengadilan Tingkat Pertama dalam menangani perkara itu menurut prosedur aturan hukum yang berlaku.

Seperti halnya berkas perkara seperti penyelidikan awal kisah perkawinan, surat permohonan pemohon, dekret penerimaan libellus, surat kompetensi untuk mengadili bila itu diperlukan, kesaksian pemohon, dekret penentuan pokok sengketa, dekret pengumuman akta

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 51. dalam *KHK. 1983 Kan.* 1601.

¹¹⁰ *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1602 §§ 1-3.

¹¹¹ *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1604 § 2.

¹¹² *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1603 § 3.

¹¹³ Mgr. Dr. Benyamin Yosef Bria, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 183.

sengketa, bukti tambahan kalau ada, dekret penutupan akta sengketa, animadvertions Defensor Vinculi,¹¹⁴ dokumen-dokumen penting lainnya, catatan asesor¹¹⁵ dalam urusan Tribunal hakim tunggal, putusan definitif hakim dan *mandatory review*.¹¹⁶

Para Kanonis Tribunal Banding Indonesia bagian Timur menambahkan berkas catatan Pastor Paroki asal penggugat yang memberikan kepastian moril kepada hakim Tribunal bahwa perkara yang hendak diajukan kepada Tribunal oleh penggugat telah ditangani oleh pastor paroki¹¹⁷ secara pastoral namun tidak berhasil mempersatukan atau memperdamaikan kembali pasangan tersebut. Oleh karena itu, sebagai pastor paroki asal penggugat tidak berkeberatan bila persoalan penggugat dapat diproses menurut ketentuan Hukum Gereja yang berlaku. Bila tidak ditemukan kekeliruan, maka Pengadilan Tingkat Kedua dapat memberikan putusan affirmative pengadilan Tingkat Pertama dengan suatu putusan baru, atau cukup dengan suatu dekret pengukuhan yang membebaskan mereka dari ikatan perkawinan terdahulu dan bebas pula untuk mengkontrak perkawinan baru apabila tidak dilarang hukum.¹¹⁸

¹¹⁴ *Cf.* Lampiran 19 hlm. 121.

¹¹⁵ *Cf.* Lampiran 17 hlm. 120.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 194-195, dalam Rm. Yohanes Subani, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 52.

¹¹⁷ *Ibid.* dalam *KHK. 1983 Kan.* 1446 § 2.

¹¹⁸ Mgr. Dr. Benyamin Bria, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 184, dalam *KHK. 1983 Kan.* 1684.